

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hukum asal dari pernikahan adalah sunnah, suatu yang di anjurkan bagi orang yang telah mampu memenuhi nafkah keluarga dan memiliki keinginan untuk menikah. Menikahpun termasuk ibadah yang dinilai oleh Allah, serta menjadi amal berpahala apabila dijalankan sesuai aturan Islam (Nurliana 2022, 40).

Anjuran untuk menikah di dalam Al-Qur'an terdapat dalam firman Allah Q.S An-Nur 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS An-Nur: 32 (Kemenag RI 2019)).

Manusia diciptakan Allah dalam bentuk pasangan, yakni laki-laki dan perempuan, sama seperti pola pasangan yang terlihat pada ciptaan lain, misalnya siang dan malam atau langit dan bumi. Salah satu naluri manusia yang paling kuat adalah dorongan untuk berhubungan dengan lawan jenis. Dengan fitrah tersebut, laki-laki dan perempuan terdorong untuk saling mengenal, memahami, membina kasih sayang, dan akhirnya ingin melangsungkan pernikahan (Aditya 2019, 3).

Aturan mengenai pernikahan tidak hanya terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga diatur melalui perundang-undangan. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Sagita, Santoso 2024, 24)

Berbicara mengenai perkawinan, tentu saja erat kaitannya dengan usia perkawinan. Dalam ajaran Islam sendiri tidak ada ketentuan khusus mengenai usia perkawinan, tetapi dalam hadis di atas telah menegaskan bahwa bagi yang sudah mampu untuk menikah maka sebaiknya disegerakan untuk menikah (Muhammad, Alimudin 2024, 45). Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019, batas usia minimal untuk menikah ditetapkan sama bagi calon pengantin laki-laki maupun perempuan yaitu 19 tahun.

Akan tetapi pada saat ini terjadi fenomena penundaan perkawinan di kalangan pemuda. Pemuda sekarang cenderung menunda perkawinan karena mereka menganggap perkawinan tidak begitu penting untuk dilakukan dengan sesegera mungkin (Nurviana, Hendriani 2021, 1044)

Generasi milenial, yang lahir antara tahun 1981 hingga 1996, sering mengalami kekhawatiran terkait membangun komitmen dalam rumah tangga. Hal ini menjadi salah satu alasan mereka cenderung menunda pernikahan. Mereka beranggapan bahwa pernikahan itu tidaklah terlalu penting untuk dilakukan dengan segera, dikatakan juga bahwa generasi milenial cenderung lebih menghargai *parenthood* (merasa belum siap untuk mengemban tanggung jawab sebagai orangtua) daripada pernikahan, saat ini masih banyak yang tidak menikah walaupun bisa dikatakan dalam usia yang sudah cukup matang (Zuhdi, Yasin dkk 2024).

Dalam hal ini jika dimaknai seperti hadis di atas jelas bahwa adanya anjuran untuk menikah bagi seluruh umat Islam terutama yang sudah merasa mampu untuk menikah, apalagi melihat faktor usia yang sudah cukup untuk menjalani hidup sendiri. Menunda atau bahkan tidak mempunyai keinginan untuk menikah akan membawa resiko sehingga harus ditanggung oleh mereka yang telah melakukan perbuatan tidak menikah tersebut.

Fenomena menunda menikah terjadi bukan hanya karena faktor ekonomi, tetapi juga akibat perubahan nilai sosial dan budaya yang

memengaruhi keputusan individu untuk menunda pernikahan. Penundaan pernikahan juga merupakan sebuah sikap yang secara sadar dan sengaja dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk respon terhadap pertimbangan sosial dan pribadi (Wulandari 2023, 13).

Menurut (Usmi, Amalia 2025, 19) salah satu faktor dalam penundaan pernikahan adalah fokus pada Pendidikan dan karier. Meningkatnya akses Pendidikan mendorong seseorang untuk menunda pernikahannya terlebih dahulu demi mencapai tujuan akademik dan professional. Selain itu faktor ketidak nyamanan dan ketidak percayaan dalam hubungan pernikahan juga menjadi alasan penting. Banyaknya berita negative mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan isu perselingkuhan menimbulkan rasa yang tidak aman bagi seseorang untuk segera menikah.

Adapun data gambaran yang penulis dapat dari Kantor Wali Nagari Manggopoh mengenai jumlah warga yang belum menikah dengan rentetan usia 19-38 tahun adalah sebagai berikut (Wali Nagari Manggopoh, 2025).

Tabel 1.1 Jumlah Masyarakat Usia 19-38 Tahun di Nagari Manggopoh

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.143
2.	Perempuan	1.257

Untuk yang sudah memenuhi kriteria baik dari segi umur dan pekerjaan untuk melakukan pernikahan maka peneliti mengambil data yang kiranya sesuai penelitian yaitu satu pemuda dan tiga pemudi dengan menggunakan metode Quota Sampling, dan juga penulis mewawancari dua orang tua dari informan pemuda, adalah sebagai berikut.

Tabel 1.2 Informan Penelitian Pemuda

No	Nama	Status	Umur	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	GH	Pemuda	26	Perempuan	Apoteker
2.	AA	Pemuda	25	Laki-Laki	Wiraswasta
3.	LH	Pemuda	27	Perempuan	PPPK Guru
4.	DA	Pemuda	27	Perempuan	Guru

Tabel 1.3 Informan Penelitian Orang Tua Pemuda

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	FW	62	Perempuan	Pensiunan ASN
2.	MS	55	Laki-Laki	Wiraswasta

Fenomena penundaan pernikahan di kalangan pemuda penting dikaji karena dalam hukum Islam, pernikahan merupakan perbuatan hukum yang tunduk pada ketentuan hukum taklifi, sehingga statusnya dapat berubah sesuai kondisi individu. Dalam hadis tentang *al-ba'ah*, para ulama menjelaskan bahwa kesiapan menikah mencakup kemampuan biologis serta kemampuan menafkahi dan memikul tanggung jawab rumah tangga. Namun, sifat komprehensif tersebut tidak menjadikan penundaan bersifat netral secara hukum. Dalam kondisi tertentu, menikah dapat berstatus wajib apabila dikhawatirkan terjadi pelanggaran syariat, sedangkan penundaan dibenarkan apabila kemampuan dasar belum terpenuhi. Oleh karena itu, penundaan pernikahan bukan semata pilihan pribadi, melainkan persoalan yang berkaitan dengan pertimbangan hukum dan kemaslahatan.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian pemuda yang secara usia dan biologis telah memenuhi unsur *al-bā'ah* tetap memilih menunda pernikahan dengan alasan stabilitas ekonomi dan kesiapan mental. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah penundaan tersebut sejalan dengan ketentuan hukum Islam atau justru berpotensi menimbulkan dampak yang bertentangan dengan tujuan syariat, sebagaimana akan dilakukan dalam

bentuk penelitian skripsi berjudul ***“PENUNDAAN PERNIKAHAN DI NAGARI MANGGOPOH KABUPATEN AGAM”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana fenomena penundaan pernikahan terjadi pada pemuda di Nagari Manggopoh.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan masalah yang penulis identifikasi, dapat disusun pertanyaan penelitian berikut ini:

- 1.3.1 Apa saja faktor penyebab penundaan pernikahan oleh pemuda di Nagari Manggopoh?
- 1.3.2 Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penundaan perkawinan pada pemuda di Nagari Manggopoh?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan pemuda di Nagari Manggopoh menunda pernikahannya.
- 1.4.2 Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penundaan perkawinan pada pemuda di Nagari Manggopoh.

1.5 Signifikansi Penelitian

- 1.5.1 Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai fenomena penundaan pernikahan yang terjadi di kalangan muda-mudi, serta bagaimana fenomena tersebut dipahami dan ditinjau dari perspektif hukum Islam.
- 1.5.2 Memberikan peningkatan pemahaman bagi penulis dan pembaca terkait fenomena penundaan pernikahan di kalangan muda-mudi.
- 1.5.3 Sebagai sumber rujukan bagi mahasiswa yang hendak melakukan penelitian lanjutan terkait fenomena penundaan pernikahan.

1.6 Studi Literatur

Pertama, Skripsi oleh Rio Rizki Aditya (2019), dengan judul “Faktor-Faktor Menunda Pernikahan Di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Di Tinjau Menurut Hukum Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab penundaan pernikahan di Desa Sungai Tonang, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Dalam Islam, konsep menunda pernikahan secara sengaja tidak dikenal. Apabila seseorang telah dianggap mampu dari segi finansial, mental, dan sosial, dianjurkan untuk segera menikah. Banyak dalil dalam Islam yang menekankan kemudahan pelaksanaan pernikahan selama memenuhi syarat-syarat syariat. Prinsip utama Islam mendorong umatnya untuk melakukan hal-hal yang halal dan menghindari hal-hal yang memberatkan, sehingga menunda pernikahan tanpa alasan yang sah dianggap kurang sejalan dengan ajaran (Aditya 2019).

Kedua, Jurnal oleh Azizah Nur Husna, Fauziah Dira Indriani, dkk (2024), dengan judul “Analisis Terhadap Fenomena Penundaan Pernikahan Di Masa Studi (Studi Kasus Pada Mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi’i Jember)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pernikahan oleh mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi’i Jember dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yang berasal dari aspek pribadi maupun dari lingkungan sekitar. Faktor internal meliputi pertimbangan pribadi, kesiapan mental, dan prioritas terhadap pendidikan atau karier, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan tekanan sosial, norma keluarga, dan kondisi ekonomi. Penundaan pernikahan ini membawa dampak yang beragam bagi mahasiswi, baik dari sisi positif maupun negatif. Di satu sisi, mereka memperoleh kesempatan untuk lebih matang secara emosional, finansial, dan intelektual, serta memiliki waktu untuk merencanakan masa depan dengan lebih matang. Namun, di sisi lain, mereka juga menghadapi tantangan seperti tekanan dari lingkungan, stigma sosial, atau rasa cemas terkait urusan percintaan dan kehidupan pribadi. Dari perspektif hukum Islam, penundaan

pernikahan memiliki pertimbangan tertentu yang harus diperhatikan, sehingga perilaku menunda menikah perlu dilihat dengan pemahaman yang seimbang antara hak individu dan ketentuan syariat (Husna, Indriani, dkk 2024).

Ketiga, Jurnal oleh Muhammad Hafiz, Nia Elmiati, dan Juliani Syafitri (2024), dengan judul “Contemporary Issues of Islamic Family Law: The Waithood Phenomenon and the Impact of the Sex Recession in Indonesia in Review of Sadd al-dzari'ah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena *Waithood*, atau penundaan pernikahan, dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks, mulai dari kesiapan mental individu, pengaruh gerakan feminisme, kondisi sosial, serta perkembangan modernitas, hingga faktor ekonomi yang muncul sebagai dampak dinamika era kontemporer. Penundaan pernikahan ini memiliki konsekuensi yang luas bagi masyarakat, antara lain menurunnya angka kelahiran, ketidakseimbangan demografi, serta munculnya fenomena yang disebut *resesi seks*. Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, teori *sadd al-dzari'ah* dapat diterapkan sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan atau strategi yang bertujuan mencegah konsekuensi sosial dan moral yang merugikan, sehingga penundaan pernikahan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan (Hafiz, Elmiati, Syafitri 2024).

Keempat, jurnal oleh Rini Anggraini, dan Armasito (2021), dengan judul “Analisis Fiqh Munakahat Terhadap Penundaan Pernikahan Di Tengah Wabah Corona Virus Disease 2019 Di Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pernikahan di tengah wabah Covid-19 di Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adanya surat edaran dari Menteri Agama, kondisi calon suami yang berada di luar kota, serta keinginan untuk mengadakan resepsi pernikahan secara besar-besaran. Dari perspektif hukum Islam, penundaan pernikahan tersebut termasuk dalam kategori *mubah*, karena dilakukan untuk mencegah

penyebaran virus Covid-19 dan menghindari situasi yang dapat mempertemukan banyak orang dalam acara resepsi. Dalam hal ini, Islam menekankan prinsip agar dapat bertindak dengan cara yang lebih baik dan memberikan manfaat serta menghindari kemudharatan, sehingga penundaan pernikahan selama pandemi menjadi pilihan yang sejalan dengan ajaran syariat dan bertujuan menjaga keselamatan umat (Anggraini, Armasito 2021).

Kelima, skripsi oleh Arif Nofal (2019), dengan judul “Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)”. Hasil penelitian menunjukkan informan menunda pernikahan karena beberapa faktor, antara lain belum menemukan pasangan yang sesuai, keinginan tetap merasakan kebebasan, pertimbangan karier, kondisi finansial, dan pengalaman sebelumnya yang gagal dalam mencari pasangan. Dalam perspektif hukum Islam, sikap menunda pernikahan dilihat berbeda-beda tergantung alasannya serta mazhab yang menjadi rujukan. Imam Syafi’i berpendapat bahwa menunda pernikahan karena alasan karier termasuk sunnah, sedangkan menunda demi kebebasan hukumnya makruh. Sedangkan Imam Malik menyatakan bahwa menunda pernikahan karena belum siap materi atau rezeki termasuk sunnah, namun menunda karena belum mendapatkan pasangan yang cocok hukumnya makruh. Dengan demikian, hukum penundaan pernikahan dalam perspektif Islam sangat bergantung pada niat dan alasan yang mendasari tindakan tersebut, sehingga keputusan menunda menikah perlu mempertimbangkan aspek syariat sekaligus kesiapan individu (Nofal 2019).

Keenam, skripsi oleh Tuti Awalia (2021), dengan judul “Menunda Perkawinan Bagi Wanita Mampu Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Masyarakat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar”. Penelitian ini menyatakan bahwa praktik menunda pernikahan di kalangan perempuan Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, belum sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Islam, tidak dikenal konsep penundaan

pernikahan; seseorang yang telah siap dan layak dianjurkan untuk menikah. Banyak dalil yang menunjukkan bahwa pernikahan dimudahkan selama syarat-syarat syariat terpenuhi, karena Islam lebih mengutamakan perbuatan yang halal dan menghindari hal-hal yang memberatkan (Awalia 2021).

Ketujuh, skripsi oleh Muhammad Arifin (2025), dengan judul “Analisis Penyebab Penundaan Nikah di Desa Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Hukum Nikah Dalam Kitab *Fathul Qarib*”. Penelitian ini mengungkap bahwa penundaan pernikahan di Desa Terbanggi Ilir disebabkan oleh sejumlah faktor personal dan sosial, seperti kondisi kesehatan, kesiapan psikologis, tanggung jawab ekonomi keluarga, kurangnya dukungan dari orang tua, fokus pada karier dan pendidikan, serta komitmen terhadap agama. Walaupun sebagian informan sudah memenuhi syarat usia dan kesiapan ekonomi, mereka memilih menunda pernikahan karena alasan tersebut dinilai lebih bermanfaat. Dalam perspektif Kitab *Fathul Qarib* beserta syarahnya, hukum menunda pernikahan bersifat kontekstual, dan dalam kasus informan penelitian ini mayoritas berada pada kategori makruh dan *khilāful awlā*, karena penundaan dilakukan atas dasar kesiapan diri dan tanggung jawab moral. Selama penundaan pernikahan tidak menimbulkan mudharat dan dilakukan dengan upaya menjaga diri serta niat yang benar, hal ini tidak bertentangan dengan syariat (Arifin 2025).

Kedelapan, skripsi oleh Muhammad Fajri Muthohir (2022), dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Penundaan Pernikahan Setelah Khitbah (Studi Mahasiswa Uin Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto)”. Penelitian ini mengungkap bahwa khitbah atau pinangan pada masa kini menunjukkan perbedaan dibandingkan dengan praktik di masa lalu. Perbedaan tersebut tampak dari adanya berbagai faktor yang menyebabkan penundaan pernikahan, sehingga waktu antara khitbah dan akad nikah cenderung lebih panjang. Faktor-faktor yang memengaruhi antara lain pertimbangan ekonomi, pendidikan, pekerjaan, serta kesepakatan kedua

belah pihak keluarga. Dalam perspektif Islam, tidak terdapat aturan baku mengenai jarak waktu antara khitbah dan pernikahan, namun apabila calon mempelai telah sesuai dan siap secara lahir dan batin, dianjurkan untuk menikah tanpa penundaan (Muthohir 2022).

Kesembilan, skripsi oleh Friti Nurhassanah (2023), dengan judul “Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Usia Kawin Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa masih terdapat masyarakat usia kawin yang menunda pernikahan karena berbagai alasan. Sebagian alasan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan maqāsid syarī'ah, seperti kekhawatiran tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, fokus pada peningkatan karier, serta keinginan untuk menikmati kebebasan pribadi. Di sisi lain, terdapat pula alasan yang tidak bertentangan dengan maqāsid syarī'ah, antara lain trauma hubungan masa lalu, ketidaksiapan mental, serta kekhawatiran akan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Islam menekankan pentingnya pernikahan bagi individu yang telah siap, sebagaimana banyak dalil yang mendorong penyegeraan pelaksanaannya. Namun demikian, penundaan pernikahan juga membawa dampak sosial dan psikologis, seperti tekanan dari lingkungan, pembicaraan negatif di masyarakat, serta menurunnya rasa percaya diri pada pelaku penundaan pernikahan (Nurhassanah 2023).

Adapun perbedaan penelitian yang sebelumnya yang telah penulis tuliskan dalam bentuk studi literatur, perbedaannya adalah terletak pada fokus penelitian Dimana peneliti ingin mengkaji faktor apa yang melatar belakangi bagi mereka yang sudah berada dalam kreteria boleh untuk menikah, namun mereka masih belum mau untuk menikah.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Defenisi Pernikahan

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai

pasangan suami istri, yang bertujuan menciptakan keluarga bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Pengertian perkawinan yang disebutkan pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 setidaknya mengandung 5 (lima) komponen, yaitu (Saogi 2023, 17-18):

1. Ikatan lahir dan batin merujuk pada ikatan yang disahkan melalui serah terima atau *ijab kabul* antara pria dan wanita, yang juga dikenal sebagai akad. Ikatan pernikahan ini bukan sekadar ikatan lahiriah, tetapi juga harus dijalankan dengan saling memenuhi kewajiban masing-masing pasangan, sehingga hak suami dan istri dapat terpenuhi dengan baik.
2. Antara pria dan wanita menekankan bahwa pernikahan hanya diperbolehkan bagi pasangan lawan jenis. Pernikahan sesama jenis, baik laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan, tidak diperkenankan menurut ajaran agama.
3. Seorang pria dan seorang wanita menunjukkan bahwa sistem perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Walaupun poligami diperbolehkan secara hukum, monogami tetap menjadi bentuk yang lebih dianjurkan.
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berarti bahwa pernikahan antara pria dan wanita membentuk sebuah keluarga. Kata "bahagia" menunjukkan bahwa pernikahan bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan rumah tangga, sedangkan kata "kekal" mengindikasikan bahwa pernikahan dimaksudkan untuk jangka panjang, dengan tujuan membangun rumah tangga yang langgeng dan harmonis.
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa hukum di Indonesia menghormati keberagaman agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 ayat 1, yang menyatakan bahwa perkawinan sah bila dilaksanakan menurut hukum

masing-masing agama dan kepercayaan. Pernikahan pun memiliki makna sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

1.7.2 Batas Usia Pernikahan

Pembatasan usia minimal pernikahan diterapkan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak, untuk memastikan kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan mereka. Tanpa pembatasan ini, perkawinan anak di bawah umur dapat meningkat, yang berpotensi menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, serta risiko perceraian yang tinggi.

Usia perkawinan merupakan faktor penting dalam sistem hukum dan sosial yang mempengaruhi kesiapan individu dalam membangun keluarga. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah batas minimal usia perkawinan di Indonesia menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, sebagai pengganti batas usia sebelumnya yang lebih rendah. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih kuat terhadap hak anak dan meningkatkan kematangan psikologis serta fisik calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan (Undang-Undang no 16 2019).

Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, usia 21 tahun berfungsi sebagai batas di mana individu dapat menikah tanpa persetujuan orang tua. Sesuai Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun wajib mendapatkan izin dari kedua orang tua. Oleh karena itu, meskipun batas minimal usia menikah telah ditetapkan pada 19 tahun, persetujuan orang tua atau wali tetap diperlukan bagi calon mempelai di bawah 21 tahun agar pernikahan sah secara hukum.

Pengaturan ini bertujuan memberikan perlindungan sosial dan psikologis bagi calon pengantin yang belum sepenuhnya mencapai kedewasaan hukum dan sosial. Izin orang tua diharapkan dapat menjadi mekanisme untuk memastikan keputusan menikah dilandasi pertimbangan matang, baik dari segi psikologis, ekonomi, maupun sosial. Hal ini juga sejalan dengan tujuan undang-undang untuk mencegah pernikahan dini yang berisiko

terhadap kegagalan rumah tangga dan masalah kesehatan reproduksi (Mutiah, Zulfa, Hami 2024, 32).

1.7.3 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut (Rahmawati 2021, 18-20) dalam buku fikih munakahat antara lain:

1. Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, penuh cinta (mawaddah), dan rahmat (rahmah)
2. Melanjutkan keturunan melalui reproduksi
3. Memenuhi kebutuhan biologis manusia
4. Menjaga dan memelihara kehormatan diri
5. Ibadah

1.7.4 Hikmah Pernikahan

Hikmah-hikmah perkawinan dapat diuraikan sebagai berikut (Atmoko, Baihaki 2022, 16-17).

1. Perkawinan berfungsi menjaga keberlangsungan keturunan serta mengandung berbagai manfaat, di antaranya menjamin terpeliharanya hak-hak dalam pewarisan.
2. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan diatur melalui ikatan kasih sayang yang didasari prinsip tolong-menolong, serta tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban rumah tangga, seperti pengelolaan rumah, pendidikan anak, dan terciptanya keluarga harmonis yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat.
3. Manusia diciptakan dengan rasa *ghirah* sebagai bentuk penjagaan terhadap kehormatan dan kemuliaan diri. Melalui perkawinan, pandangan yang didorong oleh syahwat terhadap hal-hal yang tidak dihalalkan dapat terjaga.
4. Apabila manusia telah meninggal dunia, seluruh amal perbuatannya akan terputus. Namun, jika ia meninggalkan anak serta pasangan hidup, mereka akan senantiasa mendoakannya dengan kebaikan, sehingga aliran pahala tetap berlanjut dan tidak terputus.

1.8 Metode Penelitian

Menurut (Abubakar 2021, 1), Istilah metode berasal dari bahasa Yunani, *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Dalam konteks kegiatan ilmiah, metode merujuk pada prosedur atau langkah-langkah yang digunakan untuk memahami objek kajian dalam suatu disiplin ilmu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data secara langsung di lokasi penelitian, yaitu Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Data yang diperoleh dari lapangan dijadikan sebagai data primer. Sementara itu, sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara sistematis masalah yang diteliti berdasarkan data yang terkumpul, kemudian dianalisis.

1.8.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data meliputi bahan hukum sekunder, antara lain:

1. Data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan satu orang pemuda, dan tiga orang pemudi yang menunda pernikahan, serta dengan dua orang tua dari pemuda-pemudi di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam.
2. Data sekunder merujuk pada informasi yang tidak berasal langsung dari responden, namun digunakan sebagai bahan pendukung penelitian. Sumbernya antara lain buku dan dokumen yang terkait dengan topik penelitian (Hardani 2020, 403).

1.8.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode quota sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menetapkan jumlah tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti (Machali 2021, 75). Penelitian ini menetapkan kuota informan sebanyak empat orang yang terdiri dari satu laki-laki dan tiga perempuan.

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah pemuda dan pemudi yang berdomisili di Nagari Manggopoh, berusia di atas 21 tahun, dan belum menikah. Penggunaan metode quota sampling bertujuan agar data yang diperoleh dapat mewakili kategori informan yang telah ditentukan sehingga memberikan gambaran yang seimbang mengenai fenomena penundaan pernikahan.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui beberapa metode, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data yang bersumber langsung dari informan sebagai data primer. Dalam pelaksanaannya, penulis menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. Metode ini dipilih agar Informan memiliki keleluasaan dalam menyampaikan pandangan, pengalaman, serta alasan-alasan yang melatarbelakangi keputusan penundaan pernikahan. Dengan demikian, penulis dapat menggali informasi secara lebih mendalam dan kontekstual sesuai dengan kondisi nyata yang dialami oleh para responden.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, khususnya yang berkaitan dengan profil Nagari, seperti kondisi geografis, demografis, ekonomi, dan sosial. Data dokumentasi ini berfungsi sebagai data pendukung yang memberikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data digunakan untuk mengelola dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara serta dokumentasi secara terstruktur (Hasan 2023,76). Teknik penelitian yang diterapkan adalah deskriptif analisis, dengan tujuan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi

latar belakang penundaan pernikahan pada kalangan pemuda di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam.

